

PEDOMAN – PENGELOLAAN – BOSDA – PENDIDIKAN
2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 6, BD 2026/NO.6, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini memberikan pedoman dalam pengelolaan dana bantuan operasional pada jalur pendidikan nonformal dalam hal Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan belajar masyarakat tertentu secara terstruktur bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan fokus penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, untuk mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang sudah tidak sesuai.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perwali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi ayat (1) BOSPDA pada Satuan Pendidikan swasta diberikan kepada jenjang: a. pendidikan anak usia dini; b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah; dan Pendidikan Nonformal, ayat (2) besaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2026.